



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 003/PS.REG/12.1275/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Medan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **HASYIM, SE**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : JL. Meranti No 16 CG-26-F MDN
Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah
Kota Medan
2. a. Nama : **ROBI, SE**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : JL Laboratorium Komp River Vally No 10-A
Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat
Kota Medan



yang memberikan kuasa kepada :

1. Sarmatua TP Bolon, SH
2. Sebastian Yosefan Nainggolan, S.H., M.H.

Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan beralamat di Jalan Sekip Baru No.26, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 03 Januari 2024 Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kota Medan Nomor: 931 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023.

Terhadap

KPU Kota Medan yang berkedudukan hukum di Kota Medan, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Mutia Atiqah
2. Zefrizal
3. Muhammad Taufiqurrohman Munthe
4. Bobby Niedal Dalimunthe
5. Saut Haornas Sagala
6. Ahmad Nurdin

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kota Medan dan Sekretaris KPU Kota Medan beralamat di Jalan Kejaksaan No.37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 04/PY.01.1-ST/1271/4/2024 tanggal 04 Januari 2024 , bertindak bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Bahwa Bawaslu Kota Medan telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 003/PS.REG/12.1275/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon menyerahkan Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian :



a) KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 800/17061 TENTANG PEMBERHENTIAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI TAHUN ANGGARAN 2023 tanggal 08 November 2023 atas nama :

1. Boydo HK Panjaitan, S.H
2. Fuad Akbar, S.Sos.,M.Sos

b) KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 800/17099 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS/PEGAWAI HARIAN LEPAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023 Tanggal 10 November 2023 atas nama :

1. Hermanto Sagala, S.Sos.,M.Si.

2. Berdasarkan angka 1 (satu) huruf a dan b diatas, Pemohon memohon Kepada Termohon untuk menyatakan calon atas nama Boydo HK Panjaitan,S.H Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1, atas nama Fuad Akbar,S.Sos., M.Sos Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 dan atas nama Hermanto Sagala, S.Sos, M.Si Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 4 memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Medan.

3. Termohon menerima dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf a dan b diatas untuk dilakukan Verifikasi sebagai pemenuhan syarat Calon Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Apabila berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen sebagaimana tersebut angka 1 (satu) huruf a dan b diatas dinyatakan memenuhi syarat,

maka Termohon akan menetapkan kembali Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini ;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Medan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang dihadiri oleh 1) Ferlando Jubelito Simanungkalit, 2) David Reynold, 3) Imeldaria Butar Butar, 4) Fachril Syahputra. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh 1) Ferlando Jubelito Simanungkalit, 2) David Reynold, 3) Imeldaria Butar Butar, 4) Fachril Syahputra masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kota Medan dan dibantu oleh Ari Rahman sebagai Sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kota Medan

Ketua Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd	ttd
David Reynold	Ferlando Jubelito Simanungkalit	Imeldaria Butar Butar	Fachril Syahputra

Sekretaris

ttd

Ari Rahman
NIP. 198406082010011021

